

Sosialisasi Produk Pinjaman Dan Investasi Online Ilegal Berdasarkan Penilaian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pada Anggota Dasa Wisma Perumahan Alam Hijau Jember

Muhammad Syafi'i dan Dhofir Catur Bashori
Universitas Muhammadiyah Jember

Email: muhammad.syafii@unmuhjember.ac.id dan dhofircatur@unmuhjember.ac.id

Diterima: Juni 2020; Dipublikasikan: Juni 2020

ABSTRAK

Perkembangan teknologi saat ini berkembang begitu pesat. Kondisi ini turut serta mempengaruhi perkembangan teknologi dalam bidang keuangan, atau yang kita kenal dengan Financial Technology (Fintech). Perkembangan Fintech yang begitu pesat tidak hanya masuk ke Lembaga Perbankan namun juga Lembaga Keuangan Non Bank. Media sosial menjadi media yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan fintech. Salah satu produk fintech yang menjamur melalui media sosial saat ini adalah pinjaman online dan investasi online. Pada satu sisi kondisi ini memberikan banyak pilihan dan kemudahan bagi masyarakat. Namun pada sisi yang lain memberikan dampak yang negatif kepada masyarakat yakni berupa terjebaknya mereka pada pinjaman online dan juga investasi online. Banyak produk pinjaman online dan investasi online ini tidak diiringi dengan legalitas dari otoritas yang berwenang sehingga menimbulkan keresahan ditengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu perlu kiranya memperbanyak edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dengan bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan, agar masyarakat lebih berhati-hati dalam memilih produk peminjaman online dan investasi online. Kegiatan yang kami lakukan menggunakan metode sosialisasi kepada masyarakat tentang Produk Pinjaman Dan Investasi Online Ilegal Berdasarkan Penilaian Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Cabang Jember. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberika edukasi kepada masyarakat untuk mengetahui lembaga pinjaman online dan investasi onlie yang legal maupun ilegal menurut penilaian OJK, serta agar mereka lebih berhati-hati dalam melakukan pinjaman online maupun investasi online. Objek dalam pengabdian yang kami lakukan adalah para ibu rumah tangga Dasa Wisma di Perumahan Alam Hijau Sempusari-Kaliwates-Jember, dengan peserta yang hadir sebanyak 17 orang.

Kata Kunci: produk pinjaman online, investasi online ilegal, dasa wisma

ABSTRACT

The development of technology is currently developing so rapidly. This condition also affects the development of technology in the financial sector, or what we know as Financial Technology (Fintech). The rapid development of Fintech has not only entered banking institutions but also non-bank financial institutions. Social media has become a very influential medium on the development of fintech. One of the fintech products that are mushrooming through social media today is online loans and online investments. On the one hand, this condition provides many choices and conveniences for the community. But on the other hand, it has a negative impact on the community, namely in the form of being trapped in online loans and online investing. Many of these online loan products and online investments are not accompanied by legality from the competent authorities, causing unrest in the community. Therefore it is necessary to increase education and socialization to the public in collaboration with the Financial Services Authority, so that the public is more careful in choosing online lending and online investment products. The activities we carry out use the socialization method to the public about Illegal Online Loan and Investment Products Based on the Jember Branch Financial Services Authority (OJK) Assessment. The purpose of this activity is to provide education to the public about legal and illegal online lending and investment institutions according to the OJK's assessment, and so that they are more careful in making online loans and online investments. The object of our service is the housewives of Dasa Wisma in the Sempusari-Kaliwates-Jember Green Nature Housing, with 17 participants attending.

Keywords: online loan products, illegal online investment, dasa wisma

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan globalisasi saat ini, hampir semua aktifitas manusia tidak bisa dilepaskan dengan teknologi. Perkembangan teknologi yang sangat pesat ini telah merambah hampir semua sektor kehidupan, mulai dari pendidikan, sosial, hingga sektor perekonomian. Sektor perekonomian merupakan tulang punggung suatu negara, dimana eksistensinya didukung oleh Lembaga Keuangan baik berupa Lembaga perbankan ataupun Lembaga Non Bank. Begitupun pula perkembangan Lembaga keuangan diikuti pula dengan perkembangan teknologinya, yang biasa kita sebut dengan Financial Technology (Fintech). Financial Technology atau yang biasa dikenal dengan *Fintech* dalam beberapa literatur dijelaskan sebagai penggunaan teknologi yang bertujuan untuk mempermudah serta memberikan solusi dalam intermediasi keuangan. Fintech juga merupakan suatu salah satu bentuk inovasi pada sektor *financial* dengan sentuhan modern sesuai dengan perkembangan zaman. Fintech inilah yang dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman (Christmastianto, 2017). Lebih luas lagi, *fintech* dapat dijelaskan sebagai industry yang terdiri dari berbagai perusahaan yang menggunakan teknologi untuk mempermudah system keuangan agar sampai pada masyarakat dengan lebih efektif dan efisien. (Muhammad Afdi Nizar, Warta Fiskal, Edisi 5, 2017).

Menurut Prof. Douglas W. Arner yang dikutip dalam penelitian Iska Sri Mawarni menjelaskan bahwa perkembangan fintech terbagi dalam 4 (empat) masa. *Pertama*, era 1.0 yang berlangsung dari tahun 1866-1967 diawali dengan perkembangan komputerisasi. *Kedua*, era 2.0 pada tahun antara 1967-2008, ditandai dengan penggunaan internet dan digitalisasi dibidang keuangan. *Ketiga*, dimulai pada tahun 2008 hingga 2017 yang dinela dengan era 3.0 dan 3.5. Era ini ditandai dengan semakin banyak pengguna telepon dan smartphone yang dimanfaatkan dalam transaksi bidang keuangan. Keempat, era 2017 hingga sekarang yang dikenal dengan era 4.0 dimana semua sektor kehidupan sangat bergantung kepada teknologi. Kondisi ini yang benar-benar dimanfaatkan oleh perusahaan *startup* yang bergerak disektor keuangan untuk semakin memudahkan aktifitas lembaga keuangan, baik pembayaran, pembiayaan ataupun investasi. (Ika Sri Mawarni, 2017: 2). *Fintech* dalam Lembaga keuangan yang berkembang di Indonesia terbagi kedalam beberapa aktifitas, seperti: *Pertama*, dikelompokkan dalam bidang pembayaran, transfer, kliring dan penyelesaian (payment, clearing and settlement). Model aktivitas ini ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada para konsumen dalam hal pelayanan pembayaran. *Kedua*, dalam bidang deposito, pinjaman, penambahan modal atau investasi.

Diantara inovasi *fintech* yang paling umum di bidang ini adalah *crowdfunding* dan platform pinjaman P2P (peer-to-peer) secara online. Praktik bisnis pinjaman online (P2P Lending) menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam secara online dengan menggunakan media sosial. Sepanjang tahun 2018, penyaluran kredit yang dilakukan perusahaan bisnis finansial teknologi mencapai Rp22 triliun (Budiyanti, 2019). Perkembangan pengguna jasa pinjaman online dan investasi online saat ini semakin pesat. Pada satu sisi, perkembangan ini berdampak positif karena membrikan kemudahan kepada masyarakat untuk meminjam uang dibandingkan lembaga perbankan, juga memberika kemudahan bagi mayarakat yang memiliki dana lebih untuk berinvestasi. Akan tetapi pada satu sisi yang lain memberikan dampak negatif kepada masyarakat jika mereka tidak memahami prosedur peminjaman dan investasi, SOP lembaga tersebut, besaran bunga atau keuntungan dari investasi tersebut. Kondisi ini semakin diperparah dengan adanya beberapa lembaga pinjaman online dan investasi online yang ilegal.

Satu sisi perkembangan ini berdampak positif bagi para customer karena dengan fasilitas ini dapat membantu masyarakat yang kelebihan dana untuk berinvestasi dan bagi yang membutuhkan dana juga terdapat pinjaman secara online, yang secara keseluruhan sistem ini sangat mempermudah para customer untuk memprosesnya. Akan tetapi kondisi ini juga bisa berdampak negative apabila para customer tidak memahami prosedur, SOP dan tidak pula mengetahui dan membedakan mana Lembaga perusahaan yang legal atau tidak akan keberadaannya. Berdasarkan data laman resmi www.ojk.co.id menyebutkan bahwa perkembangan perusahaan pinjaman online atau *peer to peer leanding* yang sudah mendapatkan izin atau legal pada tahun 2019 sebanyak 113 perusahaan dengan rincian 107 perusahaan

berbasis konvensional dan 6 perusahaan berbasis Syariah. Adapun perusahaan pinjaman online yang ilegal atau tanpa izin mencapai 826 perusahaan. Sedangkan untuk perusahaan investasi ilegal terindikasi mencapai 117 perusahaan. Jumlah tersebut terus berkembang meski telah dilakukan penindakan-penindakan oleh Satgas Waspada Investasi. Uraian data tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan *fintech* baik itu pinjaman online atau *peer to peer* maupun investasi ilegal lebih berkembang pesat dibandingkan dengan lembaga keuangan yang legal. Hal ini menimbulkan kekhawatiran ditengah-tengah masyarakat, karena dapat merugikan baik secara materiil maupun non materiil. Kerugian non materiil yang dialami oleh nasabah diantaranya adalah penyalahgunaan data pribadi milik nasabah oleh pihak penyedia layanan pinjaman online pada saat melakukan penagihan utang kepada nasabah. Mereka mengakses nomor telpon yang dimiliki nasabah untuk melakukan penagihan. Tidak jarang penagihan tersebut bersifat intimidatif hingga pelecehan seksual secara verbal. (Raden A, 2019). Dengan adanya situasi tersebut, kami memandang perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat akan keberadaan lembaga-lembaga *fintech* ini. Sehingga masyarakat dapat lebih waspada agar tidak terjadi lagi korban dari perusahaan ilegal tersebut.

METODE PELAKSANAAN

Sosialisasi atau penyuluhan secara langsung kepada masyarakat merupakan salah cara yang paling tepat untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Sebagai sarana pendukung dalam sosialisasi kami membagikan materi baik dalam bentuk narasi dan juga brosur untuk lebih memudahkan masyarakat dalam memahami materi yang kami sampaikan. Demonstrasi yang kami maksud disini adalah melakukan simulasi perhitungan terhadap beberapa *platform* pinjaman online yang memberikan tawaran pinjaman beserta bunga yang dikenakan. Kami juga mengklasifikasikan pinjaman online dan investasi yang legal dan yang tidak legal. Pada saat sosialisasi atau penyuluhan kami melayani diskusi dan juga konsultasi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi peserta pelatihan. Kegiatan ini juga bertujuan untuk lebih memantapkan pemahaman masyarakat terhadap materi yang kami sampaikan.

HASIL KEGIATAN DAN PENGABDIAN

Penentuan Sasaran Pengabdian

Program Pengabdian Kepada Masyarakat kami lakukan di Perumahan Alam Hijau Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Objek dari pengabdian yang kami lakukan adalah anggota dan pengurus perwakilan pada setiap Dasa Wisma di perumahan tersebut. Penentuan objek pengabdian ini didasari bahwa anggota Dasa Wisma sangat rentan untuk melakukan pinjaman online atau terjebak pada investasi online yang ilegal. Para anggota dasa wisma merupakan kelompok masyarakat yang mengikuti perkembangan teknologi, sehingga rentan melakukan pinjaman online dan investasi online. Tujuan sosialisasi ini agar para anggota Dasa Wisma bisa memahami, mengenali dan mengantisipasi dari adanya pinjaman online serta investasi online yang bersifat ilegal yang selama ini masyarakat masih minim akan pengetahuan hal tersebut. Pada proses kegiatan pengabdian ini kami bagi menjadi tiga tahapan, yang pertama tahapan persiapan, kedua tahapan pelaksanaan dan yang ketiga tahapan evaluasi dan laporan.

Tahapan Persiapan.

Pada tahap persiapan kegiatan yang pertama kali kami lakukan adalah berkoordinasi dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan cabang Jember mengenai kegiatan yang kami usulkan. Koordinasi ini kami lakukan dengan harapan turut serta membantu kegiatan OJK dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat, serta mendapatkan arahan terkait dengan materi sosialisasi yang bisa kami sampaikan pada saat pengabdian kepada masyarakat. Selain itu kami juga berkonsultasi untuk meramu dan mendesain materi tersebut agar mudah untuk disajikan, dijelaskan, dan dipahami oleh para anggota Dasa Wisma perumahan Alam Hijau.

Setelah itu kami berkoordinasi dengan pihak pengurus RW dan pengurus Dasa Wisma di Perumahan tersebut, sekaligus meminta izin untuk mengadakan sosialisasi. Setelah mendapatkan izin dari pihak RW dan juga pengurus Dama maka kami menyiapkan materi yang akan kita sampaikan kepada anggota dan menentukan jadwal kegiatan kapan bisa dilaksanakan program pengabdian tersebut.

Tahap Pelaksanaan.

Pelaksanaan dari kegiatan pengabdian yang kami lakukan jatuh pada tanggal 10 Juni tahun 2020. Kami membagi menjadi beberapa sesi dalam kegiatan sosialisasi ini. *Pertama* adalah sesi pembukaan sekaligus sambutan oleh Ketua RW dan Ketua Dama. *Kedua* adalah sesi pemaparan materi dan simulasi perhitungan bunga yang ditawarkan oleh beberapa *platform* pinjaman online serta simulasi perhitungan investasi online. *Ketiga* adalah sesi tanya jawab dan konsultasi berbagai persoalan yang dihadapi para peserta berkaitan dengan pinjaman online dan investasi online. *Keempat* adalah sesi penutup. Pada tahapan penyampaian materi kami menggunakan slide untuk menyajikan materi agar lebih mudah dipahami oleh peserta pengabdian. Beberapa diantara materi yang kami sampaikan kepada para anggota Dama perumahan Alam Hijau adalah sebagai berikut;

Slide pertama kami memberika gambaran mengenai investasi ilegal, pada slide tersebut kami menjelaskan kepada anggota berkaitan dengan akibat kerugian kegiatan investasi bodong atau ilegal yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, yang mana dalam kurun waktu dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 sudah ada sekitar kurang lebih 88,8 Triliun Rupiah kerugian yang sudah dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab tersebut. Slide kedua kami menjelaskan mengenai faktor penyebab dan dampak yang bisa ditimbulkan dari adanya investasi ilegal di tengah masyarakat. Pada slide ketiga, kami menjelaskan kepada anggota berkaitan dengan karakteristik investasi bodong atau investasi ilegal, yang mana karakteristik atau ciri-cirinya. Pada slide berikutnya kami menjelaskan tentang bagaimana tips berinvestasi yang aman dalam berinvestasi. Kami juga menjelaskan kepada peserta beberapa yang bisa dilakukan sebelum berinvestasi. Pada tahapan berikutnya kami menjelaskan kepada anggota Dama perumahan Alam Hijau mengenai perkembangan finansial teknologi atau fintech yang berkaitan dengan peer-to-peer lending atau yang biasa kita sebut dengan pinjaman online secara langsung melalui media sosial ataupun yang lainnya. Pada tahapan ini, kami berupaya untuk menjelaskan kepada anggota Dama berkaitan dengan problematika pinjaman online atau peer-to-peer lending yang sekarang lagi marak di media sosial ataupun media online lainnya yang bersifat ilegal. Maka dari itu, perlu kiranya anggota Dama bisa memahami atau mengenali dari ciri-ciri lembaga yang menawarkan pinjaman online kepada masyarakat.

Tahapan Evaluasi dan Laporan.

Pada tahapan evaluasi ada beberapa bentuk yang kami lakukan, yang *pertama* menanyakan langsung kepada pihak anggota berkaitan dengan materi yang kami sampaikan kepada mereka, sambil melihat Bagaimana Respon yang mereka perlihatkan. ketika banyak respon atau tanggapan dari anggota kami beranggapan bahwasanya materi yang kami sampaikan paling tidak sudah memberikan gambaran edukasi kepada para anggota Dama perumahan Alam Hijau. Tahapan evaluasi yang *kedua* setelah acara dilaksanakan kami mencoba untuk berdiskusi dengan ketua RW sekaligus pengurus Dama berkaitan dengan materi yang kami sampaikan. Kami lihat Bagaimana respon dari ketua RW dan ketua Dama berkaitan dengan materi yang kami sampaikan kepada mereka. Tahapan selanjutnya adalah tahapan pelaporan, yang mana tahapan ini adalah tahapan terakhir yang dilakukan oleh tim kami dalam memberikan laporan hasil kegiatan yang dilakukan, yang sekiranya hasil laporan ini bisa dihimpun agar bisa dikoreksi dan evaluasi lebih lanjut.

Tujuan dari adanya kegiatan ini paling tidak memberikan sedikit edukasi dan pemahaman kepada masyarakat khususnya kepada para anggota ibu-ibu dasa wisma perumahan Alam Hijau kelurahan sempusari kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Dengan harapan di lingkungan wilayah Alam Hijau tidak ada lagi korban tentang investasi dan juga pinjaman online

yang bersifat ilegal dan yang kedua harapannya agar Masyarakat khususnya ibu-ibu pengurus sekaligus anggota dasa wisma perumahan Alam Hijau mengerti dan memahami Bagaimana cara mendeteksi dan juga melaporkan kepada pihak-pihak pemerintah khususnya kepada pihak OJK dan Satgas investasi yang dibentuk oleh pemerintah mengenai adanya investasi dan juga pinjaman online yang bersifat ilegal.

KESIMPULAN

Berdasarkan runtutan kegiatan yang dilakukan, yang dimulai dari tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan dan tahapan evaluasi dan laporan, kami menyimpulkan bahwa pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan mendapat antusias yang baik bagi para anggota Dama, karena melihat selama ini kurangnya informasi, materi dan literasi yang mereka ketahui tentang investasi dan pinjaman on line ilegal yang mulai merambah kemedial sosial sudah banyak memakan korban dan meresahkan masyarakat. Disamping itu program sosialisasi ini menjadi media informasi bagi anggota Dama di perumahan Alam Hijau khususnya agar tetap waspada ketika mendapat informasi dan tawaran tentang investasi dan pinjaman on line yang bersifat ilegal atau yang tidak terdaftar dilaman website resmi Otoritas Jasa Keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiyanti, E. (2019). Upaya Mengatasi Bisnis finansial teknologi Ilegal. Jurnal Info Singkat, Vol XI, (No.04/II/Puslit), p. 20.
- Chrismastianto, Imanuel Aditya, W. (2017). Analisis Swot Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Bisnis: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pelita Harapan Tangerang, Vol. 20, (No.1, April 2017), p. 137
- Mawarni, Ika Sri. 2017. Laporan Penelitian. *Analisis Presepsi Masyarakat Pengguna Layanan Transaksi Digital Pada Financial Technology*. Bandung. Universitas Telkom.
- Muhammad Afdi Nizar. (2017). Teknologi Keuangan (Fintech): Konsep dan Implementasinya di Indonesia. Warta Fiskal. Edisi 5.
- Raden Ani Eko Wahyuni, Bambang Eko Turisno. (2019). Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia; Program Studi Magister Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 3, (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro). p. 384.

www.ojk.go.id